



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 050/50/SPK/2021



DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
NOMOR : B-1648/Un.08/FST/HM.01/06/2021

TENTANG

KEGIATAN
**PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022-2026**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ilham Abdi, S.STP, M.AP**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah

Alamat : Kab. Bener Meriah

Dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Azhar Amsal, S.Pd, M.Pd**

Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Alamat : Jln. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
5. Peraturan Presiden R.I nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peraturan Gubernur Aceh nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
7. Peraturan Gubernur Aceh nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
8. Peraturan Bupati Bener Meriah nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bener Meriah.
9. Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor 8872/Un.08/R/HM.01/11/2020 dan Nomor 180/11/NK/2020 tentang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari penyusun Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah ini adalah memberikan landasan berfikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi implementasi SPBE Pemerintahan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang komprehensif, efesien, efektif, dan terpadu dalam bentuk:
 - a. Arah kebijakan SPBE
 - b. Rencana Strategis dan Inisiatif Strategis SPBE
 - c. Solusi pentahapan pengembangan SPBE
 - d. Rencana kerja implementasi selama 5 tahun
 - e. Road map SPBE

2. Tujuan dari penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah ini meliputi:
 - a. Terbentuknya arah kebijakan (visi, strategi dan inisiatif selama 5 tahun kedepan) pengembangan SPBE Kabupaten Bener Meriah yang sesuai dengan Rencana Induk Nasional.
 - b. Tersusunnya rencana strategis implementasi SPBE Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Rencana Induk Nasional dan Visi-Misi pembangunan Kabupaten Bener Meriah dan Rencana Induk Nasional.
 - c. Terbentuknya program kerja untuk melakukan penerapan SPBE pada bidang :
 - i. Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan
 - ii. Integrasi Data Kepegawaian
 - iii. Integrasi Kearsipan
 - iv. Integrasi Pengaduan Publik
 - v. Pusat Data
 - d. Terbentuknya Tata Kelola SPBE pada OPD/SPKP dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah, serta pola komunikasi dengan pemerintah pusat.
 - e. Terbentuknya program kerja untuk meningkatkan Indeks SPBE setiap tahunnya.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi beberapa tahapan:

1. Melakukan survei dan asesmen kondisi SPBE saat ini di Kabupaten Bener Meriah
2. Melakukan analisis terhadap data dan informasi hasil survei dan asesmen
3. Melakukan analisis kesenjangan (GAP Analysis) kondisi aktual dan target yang akan dicapai
4. Melakukan penyusunan arah kebijakan SPBE Kabupaten Bener Meriah
5. Penyusunan Rencana Strategis dan Inisiatif SPBE
6. Penyusunan Peta Rencana Strategis SPBE Kabupaten Bener Meriah dengan indeks SPBE
7. Sosialisasi Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 4
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan data pendukung, informasi, keterangan dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Melakukan tahapan koordinasi dan persiapan
 - b. Melakukan tahapan survei dan pengumpulan data awal
 - c. Melakukan tahapan pengolahan dan analisis data
3. Melakukan penyusunan Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah.
4. Hasil dokumen Survei yang telah disusun disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal kesepakatan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima Laporan Pendahuluan dari PIHAK KEDUA, minimal berisikan :
 - i. Hasil survei dan asesmen indeks SPBE Kabupaten Bener Meriah
 - ii. Analisis hasil survei asesmen
 - iii. Penentuan target masa depan
 - iv. Analisis GAP
 - b. Menerima Laporan Antara dari PIHAK KEDUA, minimal berisikan:
 - i. Penentuan arah kebijakan dan strategi SPBE
 - ii. Penentuan rencana inisiatif strategis SPBE
 - c. Menerima laporan akhir Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah, minimal berisikan:
 - i. Penentuan Peta Rencana SPBE (Roadmap), meliputi :
 - Tata Kelola SPBE, diantaranya :
 - Tim Koordinasi SPBE
 - Arsitektur SPBE
 - Kebijakan SPBE
 - Evaluasi SPBE
 - Manajemen SPBE, meliputi :
 - Manajemen Risiko

- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen Data
- Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Manajemen Sumber Daya Manusia
- Manajemen Perubahan
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Layanan SPBE
- Layanan SPBE, meliputi :
 - Survei Pengguna SPBE
 - Portal Pelayanan Publik
 - Portal Administrasi Pemerintahan
- Infrastruktur SPBE, meliputi :
 - Pusat/ Portal Data
 - Jaringan Intra Pemerintah
 - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - Teknologi Layanan Berbagi Pakai
 - Sistem Keamanan Informasi
 - Teknologi Kecerdasan Buatan
- Sumber Daya Manusia SPBE, meliputi :
 - Promosi Literasi
 - Kapasitas ASN
 - Forum Kalaborasi SPBE

ii. Penjabaran detail kegiatan insiatif strategis SPBE

d. *Softcopy* Laporan Rencana Induk SPBE Kabupaten Bener Meriah

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak yaitu menerima hak pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
4. Jika salah satu PIHAK mengadakan perubahan-perubahan dalam pekerjaan penyusunan menurut pasal 2 (dua) surat perjanjian ini, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
5. Biaya penyusunan untuk bagian-bagian pekerjaan yang telah disahkan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini berjumlah **Rp. 70.997.200,-** (*tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) yang akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan penyusunan rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2026.

Pasal 8 CARA PEMBAYARAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat :

1. Pembayaran angsuran pertama sebesar : 30% dari nilai kontrak konsultan perencanaan atau sebesar : 30% x Rp. 70.997.200,-
= **Rp. 21.299.160,-** (*dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) untuk kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2026.

2. Pembayaran angsuran pertama sebesar : 70% dari nilai kontrak konsultan perencanaan atau sebesar : 70% x Rp. 70.997.200,- = **Rp. 49.698.040,-** (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh tahapan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2026.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara mentranfer ke rekening PIHAK KEDUA, dengan detail sebagai berikut :

Nama Bank	: Bank Aceh Syariah
Nomor rekening	: 61201040000808
Nama pemilik rekening	: RPL 001 BLU-UIN AR-RANIRY
4. PIHAK PERTAMA akan menginformasikan/ memberikan copy bukti pembayaran kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 5 (Lima) hari setelah transaksi dilakukan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, mencakup bencana alam antara lain peperangan, kerusakan atau kondisi lain yang terbukti terjadi diluar kebiasaan PARA PIHAK untuk mengendalikan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama, PIHAK KEDUA

mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan menyerahkan hasil pekerjaan.

2. Pihak pertama melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA memerintahkan PIHAK KEDUA untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan tersebut.

Pasal 12 **HUKUM YANG BERLAKU**

Sahnya Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaannya serta interpretasi tentang hak, kewajiban dan bertanggung jawab kedua belah pihak tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 **P E N U T U P**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*) yang nantinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Banda Aceh pada hari, tanggal dan bulan serta tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,



Dr. Azhar Amsal, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680601 199503 1 004

PIHAK PERTAMA,



Ilham Abdi, S.STP, M.AP

NIP. 19870204 200602 1 001